



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 061.1/Kep.301 -Org/2022

Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
EVALUASI JABATAN

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil, serta untuk menentukan peringkat jabatan pada setiap jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan nilai dan kelas jabatan melalui evaluasi, perlu di bentuk Tim Penyusun Evaluasi Jabatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Evaluasi Jabatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Evaluasi Jabatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Tugas Tim Pengarah ✓

1. Memberikan pengarahan terhadap keseluruhan proses analisis dan evaluasi jabatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan nilai dan kelas jabatan serta penetapan dan tindak lanjut hasil nilai dan kelas jabatan dari aspek strategi dan kebijakan instansi pemerintah.
2. Secara spesifik memberikan pertimbangan kepada Tim Pelaksana dalam proses perumusan strategi dan kebijakan penataan jabatan terkait dengan nilai dan kelas jabatan di lingkungan instansi pemerintah.

b. Tugas Tim Pelaksana


1. Membuat dan menyusun rencana kegiatan atau langkah-langkah proses evaluasi jabatan di lingkungan instansi pemerintah.
2. Melaksanakan evaluasi jabatan di lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan pedoman evaluasi jabatan ini.
3. Menginventarisasi, menganalisis dan mengevaluasi jabatan serta menyusun peringkat jabatan di lingkungan instansi pemerintah.
4. Mengkoordinasikan validasi peringkat jabatan di lingkungan instansi pemerintah dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara.
5. Menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan tentang peringkat jabatan di lingkungan instansi pemerintah.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud angka (1) sampai dengan angka (5).

KETIGA : Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun Evaluasi Jabatan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.97.a-Org/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Evaluasi Jabatan Tahun Anggaran 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Juni 2022

↓ BUPATI CIREBON, ↓

↑ IMRON

Tembusan:

- 1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- 3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

JUDUL	:	
UNIT PENGELOLA	:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA :		
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III	re f	
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH :		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN	re	

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Juni 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 061.1/Kep. 301 -Org/2022
TANGGAL : 9 Juni 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
EVALUASI JABATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
EVALUASI JABATAN

- I. TIM PENGARAH
- 1. PENGARAH I : BUPATI CIREBON
 - 2. PENGARAH II : WAKIL BUPATI CIREBON
- II. TIM PELAKSANA
- 1. KETUA : SEKRETARIS DAERAH
 - 2. WAKIL KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
 - 3. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN ORGANISASI
 - 4. ANGGOTA :
 - a. INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON
 - b. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 - c. ANALIS KEBIJAKAN PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA

JUDUL :

UNIT PENGELOLA :

PARAF KOORDINASI PENGELOLA :

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH :

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

BUPATI CIREBON,

IMRON

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 061.1/Kep.301 -Org/2022
TANGGAL : 9 Juni 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
EVALUASI JABATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
EVALUASI JABATAN

I. TIM PENGARAH

1. PENGARAH I : BUPATI CIREBON
2. PENGARAH II : WAKIL BUPATI CIREBON

II. TIM PELAKSANA

1. KETUA : SEKRETARIS DAERAH
2. WAKIL KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
3. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN ORGANISASI
4. ANGGOTA :
 - a. INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON
 - b. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 - c. ANALIS KEBIJAKAN PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025
Website : www.cirebonkab.go.id email: setda@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 6 April 2022
Nomor : 061/ 35 -Org
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Penyampaian Rancangan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Penyusun Evaluasi Jabatan.**

20/4/2022

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil, serta untuk menentukan peringkat jabatan pada setiap jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan nilai dan kelas jabatan melalui evaluasi, perlu dibentuk Tim Penyusun Jabatan.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan rancangan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Penyusun Evaluasi Jabatan sebagaimana terlampir.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Plt. KEPALA BAGIAN ORGANISASI
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN,

NOVI HENDRIANTO, S.STP.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19791123 199810 1 001

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.